	PENGATURAN PEMAKAIAN INTERNET				
HAMORI	No. Dokumen DIR.04.03.01.016	No. Revisi 00	Halaman 1/2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur Ar. R. Alief Radhianto, MPH			
Pengertian	secara luas yang mencapai s  TCP/IP (Transmission Conkomunikasi data yang digunatukar menukar data dari sajaringan internet. Data teperangkat lunak (software) adalah TCP/IP stack.  Internet Protocol (iP) adalah dalam OSI reference modely digunakan oleh protokol TC routing paket data antara TCP/IP.  Router adalah sebuah perangaket data melalui sebuah melalui sebuah proses yang apaket data melalui sebuah melalui sebuah proses yang apaket data kontrol dan melakukan kontrol dan berukan kontrol dan melakukan kontrol dan melakukan kontrol dan melakukan kontrol dan berukan kontrol dan melakukan kontrol dan melakukan kontrol dan berukan kontrol d	Internet adalah jaringan yang terhubung dalam Internet Protocol (IP) secara luas yang mencapai seluruh dunia.  TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak (software) di sistem operasi dan istilah yang diberikan adalah TCP/IP stack.  Internet Protocol (IP) adalah protokol lapisan jaringan (network layer dalam OSI reference model) atau protokol lapisan internet work yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antara host-host di jaringan komputer berbasis			
Tujuan	Sebagai acuan dalam melaks     Mempercepat pengiriman da	komputer host dalam jaringan internet.  Sebagai acuan dalam melaksanakan pengaturan pemakaian internet.  Mempercepat pengiriman data dan informasi.  Mengurangi biaya telepon/fax yang digunakan untuk komunikasi dan koordinasi.			
	- Memudahkan pencarian informasi yang dibutuhkan.				

4	PENGATURAN PEMAKAIAN INTERNET					
HAMORI		No. Dokumen DIR.04.03.01.016	No. Revisi 00	Halaman 1/2		
Kebijakan	<u> </u>	Berdasarkan Peraturan Dire	ktur Rumah Sakit H	amori Nomor : Per-		
,		057/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Teknologi Informasi				
Prosedur	1.	Petugas teknologi informasi mempersiapkan router sebagai gateway dan bandwidth management.				
	2.	2. Petugas teknologi informasi mempersiapkan <i>backup</i> alat <i>router</i> dan <i>backup</i> jaringan internet dari penyedia jasa layanan internet yang berbeda, agar terlaksananya ketersedian internet.				
	3.	3. Petugas teknologi informasi mencatat seluruh alamat TCP/IP (IP address) dan nama komputer (computer ID) yang terhubung dalam jaringan Rumah Sakit Hamori.				
	4.	I. Petugas teknologi informasi mengalokasikan koneksi internet kepada alamat IP yang sudah disetujui, dan menutup koneksi internet ke alamat IP yang tidak diperkenankan mengakses internet.				
:	5.	Petugas teknologi informasi melakukan pembatasan (limit) download rate dan upload rate kepada alamat IP komputer yang terkoneksi dengan internet, sehingga pemakaian koneksi internet dapat digunakan sesuai kebutuhan kerja.				
	6.	Petugas teknologi informasi internet menggunakan anti vi	•	iter yang terhubung		
Unit Terkait	-					

٠,

.